

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem *Paten* (Studi Kasus di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara) sebagai berikut:

1. Praktik dalam melakukan transaksi jual beli padi kering di Desa Tigajuru yakni ketika makelar berhasil memperoleh kesepakatan dari petani dan tengkulak sehingga dapat dilakukan proses penimbangan dan pemotongan bobot padi yang dilihat berdasarkan kondisi dan kualitas dari padi kering milik petani oleh tengkulak. Setelah mendapatkan hasil timbangan bersih padi, kemudian antara petani dan tengkulak menyepakati harga hingga mencapai harga deal, barulah terjadi transaksi jual beli.
2. Berdasarkan hasil penelitian dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Tigajuru yakni, sistem *paten* yang terjadi di Desa Tigajuru bersifat untuk membersihkan timbangan agar tengkulak tidak merasa dirugikan. Dalam praktek perdagangan antara petani menjadi pihak penjual dan tengkulak menjadi pihak pembeli yang terpenting keduanya merasa saling diuntungkan serta diantara keduanya tidak ada rasa merugi, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan.
3. Dalam analisisnya, berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi dengan sistem *paten* tergabung dalam jual beli yang fasid. Penimbangan yang dilakukan pada jual beli padi yang sudah dilakukan belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pada islam. Dimana penimbangan yang dilakukan oleh tengkulak termasuk merugikan petani karena hasil dari pengurangan bobot timbangan disetiap karung padinya yang berlaku kelipatan juga.

B. Saran

Saran yang sesuai dengan hasil penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk masyarakat
Penulis mengharapkan penelitian ini dijadikan sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat agar mendapat pemahaman mengenai praktek jual beli padi yang dilakukan. Peneliti berharap petani dan tengkulak lebih paham serta mengerti mengenai praktek jual beli padi menurut Hukum Islam.
2. Untuk tengkulak
Tengkulak yang menjadi pihak pembeli diharapkan mampu melayani petani dengan lebih baik terkait proses dalam praktek jual beli padi yang sedang berlangsung dan menginformasikan takaran bobot timbangan yang dikurangi dengan jujur dan transparan.

